



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
 Telepon (0711) 378776, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
 Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 161/UN9.2/DT/2023**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor: 065/UN9.2.1/KM/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal permohonan SK pembimbing tesis, dinyatakan bahwa **Sdr. Rahmadella Dwigothammy, NIM 20012622327008**, telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
  - bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
  - SK Dikti No. No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0544/UN9/KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020—2024.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

**KESATU** : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
<b>Rahmadella Dwigothammy 20012622327008</b>	<b>1. Dr. Fauziah, S.Pi. 2. Prof. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si.</b>

**KEDUA** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Palembang  
 Pada tanggal: 25 Mei 2023  
 Direktur,  
  
 Prof. Berlyamin Lakitan  
 NIP 196006151983121001

**Tembusan :**

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Mahasiswa yang bersangkutan